



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA AKIBAT WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Akibat Wabah *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Naunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA AKIBAT WABAH *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.

5. Pejabat ...

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Surat Pernyataan adalah pernyataan yang dibuat oleh Pengelola bantuan tidak terduga pada organisasi perangkat daerah terkait yang berisikan kesanggupan dan tanggung jawab (fisik dan keuangan) dengan melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus-2*.
8. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah Pengeluaran Anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penggunaan BTT;
- b. tata cara pelaksanaan, dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban;
- d. pengawasan; dan
- e. sanksi.

BAB III

PENGGUNAAN BTT

Pasal 3

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diprioritaskan untuk:

a. penanganan ...

- a. penanganan Kesehatan;
 - b. penanganan Dampak Ekonomi; dan
 - c. penyediaan *social safety net* / jaring pengaman sosial.
- (2) Penanganan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, ventilator, alat uji deteksi COVID-19, sarana dan prasarana penunjang, serta penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
 - b. penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri antara lain masker, *hand sanitizer*, vitamin C, vitamin E, alat Pelindung Diri (APD), sarung tangan karet dan sarana prasarana kesehatan lainnya;
 - c. pemberian insentif bagi tenaga kesehatan / medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan COVID-19;
 - d. penyebarluasan Informasi dan Penyuluhan terkait penanganan COVID-19;
 - e. penyemprotan Desinfektan;
 - f. penyediaan Ruang Isolasi;
 - g. pemeriksaan Laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi COVID-19;
 - h. pengadaan Alat dan Bahan Evakuasi korban positif COVID-19;
 - i. penanganan jenazah korban positif COVID-19; dan
 - j. penanganan Kesehatan Lainnya.
- (3) Penanganan Dampak Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengadaan Bahan Pangan dan Kebutuhan Pokok dalam rangka menjaga ketahanan Pangan Daerah;
 - b. pemberian Tambahan Penghasilan untuk Tenaga Kerja Kontrak Daerah;
 - c. pemberian Insentif Petugas Kebersihan di Daerah; dan
 - d. ekonomi lainnya.
- (4) Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. masyarakat ataupun perorangan yang terdampak atau memiliki resiko sosial yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19;
 - b. instansi vertikal di wilayah Kabupaten Kutai Timur yang terkait penanganan COVID-19;
 - c. pengadaan ...

- c. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait COVID-19; dan
 - d. fasilitas Kesehatan milik masyarakat / swasta yang ikut serta melakukan penanganan COVID-19.
- (5) Penggunaan BTT selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Rencana Kebutuhan Biaya

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini menunjuk unit kerja yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 untuk mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, kepada pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.
- (2) Evaluasi dan pengajuan Rencana Kebutuhan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan bidang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- (3) Tugas masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. mengevaluasi dan mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19 kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. menyiapkan dokumen administrasi berupa:
 - 1. Rincian Biaya antisipasi dan penanganan COVID-19;
 - 2. Surat Pernyataan sanggup mempertanggungjawabkan dana sesuai dengan dana yang diterima dan yang dikeluarkan; dan
 - 3. Kelengkapan lain yang diperlukan.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 6

- (1) Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU).
- (2) Pejabat pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum daerah menerbitkan SPM TU berdasarkan RKB, lalu diterbitkan SP2D TU paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran perangkat daerah pengusul RKB.
- (3) Penggunaan dana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah pengusul RKB.
- (4) Apabila terdapat pajak dalam transaksi terkait COVID-19, maka pajak wajib dipungut dan disetor oleh bendahara SKPD Fungsional.
- (5) Jika ada sisa uang, maka wajib disampaikan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga

Batas Waktu Penggunaan

Pasal 7

Batas waktu penggunaan belanja kebutuhan tanggap darurat adalah selama waktu status keadaan tanggap darurat bencana.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan COVID-19, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah pengusul RKB, kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai pernyataan tanggung jawab belanja.
- (2) Batas Waktu Pertanggungjawaban atas Penggunaan Dana Penanganan COVID-19 paling lambat 1 (satu) bulan setelah status keadaan darurat berakhir.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan COVID-19 oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggung jawaban TU sebelumnya selesai sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 9

Bupati atau perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

Penyalahgunaan belanja kebutuhan tanggap darurat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Teknis Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Akibat Wabah *Corona Virus Disease 2019* diberlakukan mulai tanggal 8 Maret 2020.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 20 Mei 2020
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 20 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 21